



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR: B/189 /V.01/HK/2023

TENTANG

PENETAPAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penurunan stunting di Kabupaten Lampung Selatan agar dapat berjalan efektif, efisien dan terkoordinasi, maka perlu menetapkan Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Konsumsi Pangan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
8. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Percepatan Perbaikan Gizi;
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan Dan Gizi;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 – 2024;
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/Tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269 / MENKES / PER / XI/ 2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 tentang pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam dan lemak serta Pesan Kesehatan untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji; Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2010;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia;
20. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia tahun 2021- 2024;
21. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 13

tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana tahun anggaran 2023;

- 22 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
- 23 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023;
- 24 Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penurunan Stunting;
- 25 Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 83 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KESATU : Menetapkan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas mengoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan, dengan beberapa hal sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan, mensinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* antar Organisasi Perangkat Daerah; Pemerintah kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat kabupaten;
2. Memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga tingkat desa/kelurahan yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan *Stunting*;

3. Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten;
4. Merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga tingkat desa/kelurahan;
5. Mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* bersama secara lintas sektor di tingkat kabupaten;
6. Membentuk TPPS di tingkat kecamatan dan TPPS desa/kelurahan; dan
7. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada Tim Pengarah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga, tim wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Bupati Lampung Selatan

KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023 dan sumber lain yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kalianda
Pada tanggal, 26 Januari 2023
BUPATI LAMPUNG SELATAN

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth ;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan
2. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Selatan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B / 189 / IV.09 / HK / 2023
TANGGAL : 26 Januari 2023

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

I. TIM PENGARAH

Ketua : Bupati Lampung Selatan
Anggota : 1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan
2. Komandan Kodim 0421/LS
3. Kapolres Lampung Selatan
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kalianda
5. Ketua Pengadilan Negeri Kalianda
6. Ketua Pengadilan Agama Kalianda

II. TIM PELAKSANA

Ketua : Ketua TP PKK Kabupaten Lampung Selatan
Wakil Ketua I : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Wakil Ketua II : Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdakab. Lampung Selatan
Wakil Ketua III : Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Lampung Selatan
Wakil Ketua IV : Asisten Administrasi Umum dan Keuangan Setdakab Lampung Selatan
Sekretaris : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan

III. BIDANG-BIDANG

a. Bidang Pelayanan Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik
Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan
Anggota : 1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan
3. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan
4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan
7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Lampung Selatan
8. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan
9. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Selatan

10. Kepala Bidang Pemberdayaan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan
11. Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Keuangan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan

b. Bidang Perubahan Perilaku dan Pendamping Keluarga

Koordinator : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan

- Anggota :
1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lampung Selatan
 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan
 3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Selatan
 4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan
 5. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Selatan
 6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan
 7. Unsur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan
 8. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan
 9. Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan
 10. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan
 11. Unsur Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan
 12. Unsur Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lampung Selatan
 13. Unsur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan
 14. Unsur Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Lampung Selatan

c. Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan

Koordinator : Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan

- Anggota :
1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Selatan
 2. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan
 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan
 4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan
 5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan
 6. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan
 7. Kepala Bagian Organisasi Setdakab Lampung Selatan
 8. Kepala Bagian Kerjasama Setdakab Lampung Selatan
 9. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab Lampung Selatan
 10. Kepala Bagian Perekonomian Setadakab Lampung Selatan
 11. Kepala Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bappeda Kabupaten Lampung Selatan
 12. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah Bappeda Kabupaten Lampung Selatan
 13. Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Kabupaten Lampung Selatan
 14. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa
 15. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan
 16. Unsur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan
 17. Unsur Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan

d. Bidang Data, Monitoring, Evaluasi dan Knowledge Management

Koordinator : Ketua STAI YASBA Kalianda

- Anggota :
1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan
 2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan
 3. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan
 4. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Yayasan Pembangunan Kalianda
 5. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi

Muhammadiyah Kalianda

6. Ketua Forum CSR Kabupaten Lampung Selatan
7. Unsur Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
8. Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan
9. Unsur Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Selatan
10. Unsur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan
11. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan
12. Unsur Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lampung Selatan
13. Unsur Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan
14. Unsur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan
15. Sekretariat Swasembada Gizi Kabupaten Lampung Selatan

IV. SEKRETARIAT

Koordinator : Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan

Sekretaris : 1. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan
2. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan

Anggota : 1. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan
2. Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan
3. Kepala Bidang Penyuluh dan Penggerakan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan
4. Kepala Bidang Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan
5. Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten

Lampung Selatan

6. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan
7. Kepala Bidang Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan
8. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perumahan dan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan
9. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan
10. Kepala Bidang Data dan Informasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan
11. Kepala Bidang Konsumsi dan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan
12. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan
13. Kepala Bidang Pemberdayaan Swadaya Masyarakat dan Kesejahteraan Desa Kabupaten Lampung Selatan
14. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Selatan
15. Kepala Bidang Perikanan Budidaya pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lampung Selatan
16. Kepala Bidang tanaman Pangan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan
17. Kepala Bidang Penyuluhan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan
18. Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Selatan
19. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan
20. Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan
21. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan pada Dinas Kabupaten Lampung Selatan
22. Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan

23. Kepala Seksi Bina Ketahanan Keluarga dan Remaja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan
24. Kepala Seksi Data dan Informasi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan
25. Seksi/Eselon IV pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan
26. Fungsional Perencanaan Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan

BUPATI LAMPUNG SELATAN

ttd

NANANG ERMANTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B / /IV.09/HK/2023
TANGGAL : _____ 2023

URAIAN TUGAS TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING (TPPS)
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

I TIM PENGARAH

Tim Pengarah bertugas :

- 1 Memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* di Kabupaten Lampung Selatan;
- 2 Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di Kabupaten Lampung Selatan;
- 3 Melakukan rapat dengan pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
- 4 Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

II TIM PELAKSANA

a. Ketua Tim

Ketua Tim Pelaksana bertugas mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* untuk mencapai target penurunan *stunting* melalui:

1. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan *stunting* di tingkat kabupaten kecamatan dan desa;
2. Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja seluruh tingkat pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* dalam mencapai target yang telah ditetapkan;
3. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi;
4. Mewakili TPPS untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS tingkat kabupaten;
5. Memimpin rembuk *stunting* kabupaten 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu - waktu apabila diperlukan.

b. Wakil Ketua

Wakil Ketua Tim Pelaksana bertugas :

1. Melaksanakan tugas-tugas Ketua Tim Pelaksana apabila berhalangan;
2. Membantu Ketua Tim Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja percepatan penurunan *stunting* kabupaten dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

c. Sekretaris

Sekretaris Tim Pelaksana bertugas :

1. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan TPPS kabupaten/kota
2. Mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS kabupaten/kota dan melakukan

- koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;
3. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;
 4. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas TPPS kabupaten/kota di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat;
 5. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;
 6. Membuat laporan periodik kegiatan TPPS kabupaten/kota;
 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS kabupaten/kota.

III BIDANG – BIDANG

a. Bidang Pelayanan Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik

Koordinator :

Koordinator bertugas mengkondisikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan stunting agar dapat berjalan dengan baik yang dilaksanakan melalui :

1. Menyusun dan memastikan pelaksanaan mekanisme pendampingan kelompok sasaran keluarga berisiko stunting, mengacu pada strategi nasional dan rencana aksi percepatan penurunan stunting;
2. Mengoordinasikan surveilans keluarga berisiko stunting;
3. Mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pendampingan bagi keluarga berisiko stunting;
4. Mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi keluarga berisiko stunting;
5. Melakukan rapat internal Bidang pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;

b. Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga

Koordinator :

Koordinator bertugas meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten yang dilakukan melalui :

1. Memfasilitasi dan mengawal penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku penurunan stunting tingkat kabupaten sebagai acuan untuk mengadvokasi pemerintah desa/kelurahan dan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi kelompok sasaran;
2. Melaksanakan kampanye publik terkait percepatan penurunan stunting secara berkelanjutan;
3. Mengembangkan kapasitas kelompok sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku, melalui penyediaan materi komunikasi, kegiatan pelatihan, sosialisasi dan lain sebagainya;
4. Memfasilitasi komunikasi antar pribadi sesuai konteks kelompok sasaran di kabupaten;
5. Melakukan rapat internal Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

c. Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan

Koordinator :

Koordinator bertugas mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya koordinasi dan konvergensi dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten yang dilaksanakan melalui :

1. Mengoordinasikan, menyingkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan stunting antar organisasi perangkat daerah dan Pemerintah Desa, terutama di lokasi intervensi prioritas lokus stunting;
2. Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi di kabupaten;
3. Melaksanakan rembuk stunting ditingkat kabupaten;
4. Memfasilitasi pembentukan TPPS di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
5. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada organisasi perangkat daerah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan pemangku kepentingan terkait kebijakan program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan stunting;
6. Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten;
7. Melakukan rapat internal Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

d. Bidang Data, Monev dan Knowledge Management

Koordinator :

Koordinator bertugas mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pengelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten yang dilaksanakan melalui :

1. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data terkait percepatan penurunan stunting dari berbagai sumber antara lain dari data BPS, data kementerian/ lembaga dan organisasi perangkat daerah, sistem pendataan stunting nasional yang ada di kabupaten, seperti e-HWD dan sumber data lainnya terkait percepatan penurunan stunting;
2. Mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko stunting di kabupaten;
3. Melakukan pengolahan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan stunting di kabupaten;
4. Melakukan Audit Stunting di kabupaten;

5. Melakukan pemantauan dan evaluasi ditingkat kabupaten dengan melibatkan TPPS ditingkat kecamatan dan desa, dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi percepatan penurunan Stunting pada strategi nasional dan rencana aksi nasional;
6. Menyusun pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada tim pengarah kabupaten.

BUPATI LAMPUNG SELATAN

ttd

NANANG/ERMANTO